

**PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

PAMILU HAMONANGAN
NPM : 2020010037



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **PAMILU HAMONANGAN**
NPM : **2020010037**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
DIKOTA MEDAN**

Pengesahan Tesis

Medan, 15 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKOTA MEDAN**

PAMILU HAMONANGAN

NPM : 2020010037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 15 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.**
Ketua

1.

2. **Dr. DADANG HARTANTO, S.H., SIK., M.Si**
Sekretaris

2.

3. **Assoc.Prof.Dr. AHMAD FAUZL,S.H.,M.Kn**
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKOTA MEDAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Penulis



PAMILU HAMONANGAN

NPM : 2020010037

ABSTRAK

PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA MEDAN

PAMILU HAMONANGAN
NPM : 2020010037

Kondisi lapisan masyarakat yang sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu paket kebijakan untuk membantu semuanya melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, kebijakan PPKM Darurat diperpanjang melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, guna menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi sejak Juni 2021. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Polri dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan; (2) Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan ; (3) Untuk mengkaji dan menganalisis peran Polri sebagai satgas Covid 19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung polri kemampuan aparat satuan polisi dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, keterlibatan peran oleh pemerintah, dukungan instansi diluar polri, adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemberlakuan ppkm level 3, level 2, dan level 1. faktor penghambat yaitu terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pilihan aktivitas, minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, terbatasnya sumber daya fasilitas pendukung, kurangnya inisiatif pegawai, tingkah laku masyarakat, adanya hoax tentang covid-19 di Kota Medan. Penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan seperti teguran, tindak pidana ringan sampai dengan penjara 1 tahun. Peranan Polri sebagai satgas Covid 19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan memelihara keamanan dan keterbitan selama PPKM, menagakkan hukum atas pelanggaran PPKM.

Kata Kunci : Peranan Polri, Penegakkan Hukum, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Covid-19

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN ENFORCEMENT OF LAW ENFORCEMENT RESTRICTIONS ON COMMUNITY ACTIVITIES (PPKM) DURING COVID-19 PANDEMIC IN MEDAN CITY

PAMILU HAMONANGAN

NPM : 2020010037

The conditions of the very diverse layers of society have forced the government to create a policy package to help all of them through the policy of Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) during the Covid-19 pandemic. Until now, the Emergency PPKM policy has been extended through the PPKM policy with different levels in each region, in order to reduce the second wave of Covid-19 that has occurred since June 2021. The purpose of this study is (1) To examine the supporting and inhibiting factors Police in law enforcement of the implementation of restrictions on community activities (PPKM) in the city of Medan; (2) For the application of sanctions against violators in the application of restrictions on community activities (PPKM) in Medan City; (3) To review and analyze the role of the National Police as the Covid-19 task force in law enforcement for the implementation of restrictions on community activities (PPKM) in Medan City.

The type of research in this research is normative research with approach methods in the form of legislation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data collection techniques in normative legal research are carried out by library research on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research.

Based on the results of the study, it is known that the supporting factors of the National Police are the ability of the police unit apparatus to serve the community, the level of education, the involvement of the role by the government, the support of agencies outside the National Police, the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2022 concerning the implementation of PPKM level 3, level 2, and level 1 The inhibiting factors are the limited budget to carry out the choice of activities, the lack of human resources, limited resources for supporting facilities, lack of employee initiative, community behavior, the existence of hoaxes about covid-19 in Medan City. The application of sanctions against violators in the application of restrictions on community activities (PPKM) in the city of Medan such as warnings, minor crimes up to 1 year imprisonment. The role of the Police as the Covid 19 task force in enforcing the law for the application of restrictions on community activities (PPKM) in Medan City is maintaining security and publication during PPKM, enforcing the law for PPKM violations.

Keywords : The Role of the Police, Law Enforcement, Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), Covid-19

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Alpi Sahari ,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Bapak Prof. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.

5. Kepada keluarga dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Juli 2022

PAMILU HAMONANGAN
NPM : 2020010037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian penelitian	6
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1. Kerangka teori.....	8
a. Teori Penegakan Hukum.....	9
b. Teori Tanggung Jawab Hukum	13
c. Teori Kemanfaatan Hukum (<i>Utilitarianisme</i>).....	16
2. Kerangka Konseptual	20
a. Peranan Polri	20
b. Penegakan Hukum.....	23
c. PPKM	24
d. Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
2. Metode pendekatan	29
3. Sumber data.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Analisis data	31

BAB II FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT POLRI DALAM PENEKAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAS KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI KOTA MEDAN	32
A. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatas Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Di Kota Medan.....	37
B. Faktor-Faktor Penghambat Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatas Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Di Kota Medan.....	51
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN AKTIVITAS MASYARAKAT (PPKM) DI KOTA MEDAN	65
A. Penerapan Sanksi	65
B. Kasus-Kasus Pelanggaran PPKM di Kota Medan	71
BAB IV PERANAN POLRI SEBAGAI SATGAS COVID-19 DALAM PENEKAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN AKTIVITAS MASYARAKAT(PPKM) DI KOTA MEDAN	85
A. Tugas dan Fungsi Polri.....	85
B. Peran Polri Sebagai Satgas Covid-19 Dalam Penegakan Hukum.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah lebih dari dua tahun negara Indonesia dihadapkan pada wabah covid-19, saat virus ini memporak-porandakan sektor ekonomi, dunia perburuhan, institusi pemerintahan, dan lainnya dimana semua manusia di muka bumi ini harus selalu berhati-hati, jangan terlalu ekstrim di luar rumah. Covid-19 adalah infeksi virus pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona. Wuhan, Cina, adalah yang pertama menemukan penyakit ini.

SARS-CoV-2 adalah virus penyebab Covid-19. SARS-Cov-2 dinamai virus Corona, yang secara genetik mirip dengan virus penyebab SARS dan MERS. SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru, tetapi menurut penjelasan ilmiahnya, virus dapat bermutasi untuk menghasilkan susunan genetik baru; dengan kata lain, virus tetap memiliki tipe yang sama dan hanya berubah secara seragam. Covid-19, juga dikenal sebagai Virus Corona, adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari yang ringan hingga yang parah.

Virus COVID-19 diketahui menghasilkan setidaknya dua bentuk penyakit dengan gejala berat, antara lain Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (SARS). Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Virus Corona adalah infeksi zoonosis (menular antara hewan dan manusia). SARS dikomunikasikan melalui kucing luwak ke manusia, sementara

MERS ditularkan dari unta ke manusia, menurut penelitian. Sementara itu, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 telah tiba di waktu yang belum diketahui.

Indonesia merupakan salah satu negara yang positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama di Indonesia dilaporkan oleh dua warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Menurut Bapak Joko Widodo, kedua penghuni tersebut adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona akibat interaksi dengan pengunjung Jepang ke Indonesia. Corona, seorang warga negara Jepang, ditangkap setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menelusuri warga dan lainnya yang sebelumnya pernah berurusan dengan warga negara Jepang di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Anak, virus corona tertangkap saat menari bersama warga negara Jepang di sebuah bar Jakarta pada 14 Februari 2020. Upacara tersebut dihadiri 50 orang, menurut Achmad Yurianto (Yuri), Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Balita itu pergi ke dokter pada 16 Februari 2020, setelah mengeluh batuk dan demam. Menyusul kejadian tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya melacak setiap orang yang menari di acara tersebut.¹

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 Kepolisian Negara Republik

¹ Ihsanuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, KOMPAS. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> , akses di Medan 12 Maret 2022

Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) untuk menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan terpeliharanya keamanan dalam negeri yang kondusif. Dalam situasi pandemi saat ini, Gugus Tugas Covid-19 diberi mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat dalam upaya memenuhi fungsi penegakan hukum dan memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan selanjutnya adalah Polri akan menindak berbagai tindak kriminal akibat pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminal dengan motif ekonomi lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan pemutusan mata rantai pandemi corona di Indonesia melalui penegakan hukum kepada warga negara. Upaya dan keterlibatan Polri dalam menangani Pandemi Covid-19 harus menerima Jurnal Neo apresiasi. Polisi telah berjuang dan bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa Pandemi Covid19. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Polri adalah dengan membentuk Satuan Tugas. Tim Satgas ini terbagi dalam tugas masing-masing, antara lain: Gugus tugas Aman Nusa II yang terdiri atas dari Gugus tugas Pidum, Sub Gugus tugas Ekonomi, sebaik Sub Gugus Tugas *Cyber*. Masing-masing Satgas tersebut memiliki tugas yang sesuai dengan bagiannya.²

IRI berperan penting dalam mencegah dan menindak kejahatan terkait pandemi Covid-19. Kedua, selain menjadi bagian dari komunitas medis yang

² Adi Sumandiyat, dkk. *Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat*. Jurnal Neo Societal; Vol. 6; No. 2; April 2021 E-ISSN: 2503-359X; Hal. 191-198

menjadi garda terdepan dalam meminimalisir penularan Covid-19 di masyarakat, polisi berperan sebagai alat pendukung dalam membatasi penyebaran penyakit tersebut. Polri juga berperan penting dalam mengadopsi dan menegakkan Protokol Kesehatan di masyarakat. Di tengah wabah Covid-19, masih kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam menegakkan standar kesehatan dan pembatasan mobilitas. Ketiga, polisi sebagai alat pendidikan masyarakat. Hal ini terlihat pada insiden pasien Covid-19 yang dilakukan secara paksa oleh kerabatnya di rumah sakit yang sebagian besar terjadi di wilayah Indonesia. Kasus keengganan untuk menguburkan jenazah pasien Covid-19 juga masuk dalam deskripsi penyakit tersebut. Ini juga akan menstigmatisasi dan mendiskriminasi pasien dan pekerja medis Covid-19, menekankan pentingnya mendidik populasi yang lebih besar.

Menanggapi hal tersebut, Polri di bawah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diberi tugas dan kewajiban mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa individu selalu mengikuti persyaratan protokol kesehatan Covid-19, dan pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 terus berkembang. Selanjutnya, menciptakan citra yang meyakinkan tentang praktik pekerja sosial dalam menangani virus Corona melalui penggunaan pendekatan sistem multi-stakeholder yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor –faktor pendukung dan penghambat Polri dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan?
3. Bagaimana peran Polri sebagai satgas Covid-19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan faktor –faktor pendukung dan penghambat Polri dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan.
2. Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Polri sebagai satgas Covid-19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat/kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan serta wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, baik bagi penulis maupun pembaca tentang peran Polri sebagai satgas Covid-19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar ikut serta bersama dengan satuan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sebagai bahan pertimbangan atau kritikan bagi pihak legislatif maupun eksekutif agar membuat pembaharuan regulasi peran Polri sebagai satgas Covid-19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

E. Keaslian Penelitian

Proses pembuatan karya ilmiah berupa tesis harus melihat keaslian penelitian sebagai suatu bagian yang harus dibuat dan tidak terpisahkan dari kesempurnaan tesis tersebut. Oleh karena itu sangat penting ditinjau terkait judul yang hendak diteliti apakah sudah pernah sebelumnya dilakukan penelitian dengan judul yang sama oleh pihak atau peneliti lain.

Peneliti melakukan tinjauan dan pertimbangan dari hasil informasi serta penelusuran kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Di Kota Medan” sejauh sepengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang meneliti judul tersebut. Namun, dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah terkait dengan tema tersebut, yakni sebagai berikut:

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Adi Sumandiyar,dkk/2021	Optimalisasi Pendekatan Multi Aktorterdhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat	Bagaimana dukungan Sumber Daya, sarana dan prasarana dan sistem serta metode dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19?
2.	Sherly Adam /2021	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon	1. Bagaimana penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Ambon? 2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Di Kota Ambon?
3.	Akbar Lucky Firdaus /2021	Peranan Satgas Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Penanganan Covid-	1. Bagaimana Peranan Satgas COVID-19 di Kecamatan Selaawi? 2. Kendala yang Dihadapi Satgas COVID-19 Kecamatan Selaawi? 3. Penyelesaian Kendala

		19 Di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut	Satgas Covid-19 Kecamatan Selaawi?
4.	Adha, M. Aidil /2021	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19? 2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pada pembahasan permasalahan penelitian dilandaskan pada kerangka teori yang merupakan landasan teoritis, landasan teoritis ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lainnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.³ Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁴

³ Supasti Dharmawan Ni Ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka.Cipta, 2008. hal. 6

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakstabilan. (Wirartha 2006 p. 23).

Berdasarkan hal tersebut maka teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum sebagai *grand theory*, teori tanggung jawab hukum sebagai *middle theory*, dan teori kemanfaatan hukum sebagai *applied theory*.

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁷

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk

menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan

tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan tersebut merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut caratertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap pengguna hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian juga dengan pelaksanaan kekuasaan.⁸

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawaban atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan.⁹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan

⁸ Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah "http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 , diakses 20 Maret 2021

⁹ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm81-83

yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability¹¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.¹² Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap

¹⁰ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

¹¹ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48

pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹³

Menurut Hans Kelsen teori tanggungjawab murni terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:¹⁴

- 1) Pertanggungjawaban individu yaoti seseorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

c. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis

¹³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, Hlm. 140.

hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.¹⁵

Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.¹⁶

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya

¹⁵ Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 111

¹⁶ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.159

merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :¹⁷

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang, prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”¹⁸

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas

¹⁷ Besar, 2016. Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

¹⁸ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 59

kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.¹⁹

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

¹⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

2. Kerangka Konseptual

a. Peranan Polri

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut.²⁰ Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah

²⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

- a) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah

Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 ” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka

dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi tugas pembinaan masyarakat (pre-emptif), preventif dan represif.

b. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum

²¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal. 35

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²²

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali.²³

²² Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

²³ "PSBB Diganti PPKM, Prioritas di Ibu Kota Tujuh Provinsi". *Jawa Pos*. 8 Januari 2021. Diakses tanggal 14 Maret 2022

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. Wakil Ketua KPCPEN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam²⁴.

Pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yaitu;

- a) membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring;
- c) sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan

²⁴ Arbar, Thea Fathanah (4 Februari 2021). *"Sudah ada PPKM, Luhut: Kita tidak akan mau PSBB Lagi!"*. CNBC Indonesia. Diakses tanggal 14 Maret 2022

jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d) melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
- e) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- f) pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai pukul 19.00 WIB;
- g) mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- h) mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

d. Masa Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan *COVID 19* yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. *WHO* mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit.

Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas.²⁵

Pandemi *COVID 19* ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* pada hari Kamis 5 Maret 2020 menyatakan bahwa wabah *COVID 19* ini telah berdampak pada dunia pendidikan.²⁶

Dengan adanya Pandemi *Covid 19* ini maka pemerintah daerah memutuskan suatu kebijakan yaitu sekolah akan diliburkan selama 14 hari. *COVID 19* merupakan suatu virus yang berbahaya. *COVID 19* dengan cepatnya menyebar ke negara Indonesia dan menyebar luas ke daerah-daerah seperti ke Provinsi Sumatera Utara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

²⁵ Irawan, H. 2020. Inovasi Pendidikan Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19. Diakses pada 14 Maret 2022 dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--inovasi-pendidikansebagai-antisipasi-penyebaran-covid-19>.

²⁶ *Loc. Cit.* Irawan

peraturan- peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.²⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata

²⁷Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Rajawali Pers*, Bandung: 1995, hlm 13-14

²⁸ (Soemitro 1990) hlm. 56

tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum pokok dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan

²⁹ (Soekanto 2014) hlm 33

³⁰ (Marzuki 2008) hlm.33

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona, Siaran Pers HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021 tentang Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat, Instruksi Gubernur Sumatera Utara Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Utara dan perubahan-perubahan lainnya terkait PPKM.

- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2008 p. 141).
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan

³¹ (Subagiyo 2011) Hlm.97.

pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Proses analisis data yang yang digunakan dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.³² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)³³. Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.³⁴

³²Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm. 103.

³³Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 161.

³⁴*Ibid.*, hlm. 306 dan 310-311.

BAB II
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT POLRI DALAM
PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DI KOTA MEDAN

Instruksi Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi dalam pelaksanaan kegiatan PPKM dimasyarakat agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kehidupan di masa normal dari pandemi covid-19. Adapaun peraturan yang dibuat oleh pemerintah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022, Nomor 25 Tahun 2021, Nomor 40 Tahun 2021, Nomor 48 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua dan Provinsi Sumatera masuk kedalam level 1,2,3. Kemudian terjadi lagi perubahan Nomor 44 Tahun 2021 dimana Kota Medan masuk kedalam zona PPKM Level 3.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua mengatur tentang pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021, Nomor 61 Tahun 2021, Nomor 65 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Nomor 69 Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara Level 1 dan 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022, Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 07 Tahun 2022, Sumatera Utara Berada Pada Zona Level 1 Dan 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022, Nomor 17 Tahun 2022, Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Pada tahun 2022 di atur kembali kebijakan PPKM Nomor 19 Tahun 2022 dimana sumatera masuk ke dalam zona level 1 covid-19. Namun berdasarkan Inmendagri Nomor 27 tahun 2022, Nomor 21 Tahun 2022, Nomor 23 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 34 Tahun 2022, nomor 39 tahun 2022 yang mengatur Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau masuk ke dalam level 1.

Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan PPKM Nomor 188.54/33/INST/2021 yang mengatur PPKM level 1 dan 2 di kabupaten di Sumatera Utara. selanjutnya terjadi dengan menjadi Nomor 188.54/25/INST/2021

pemberlakuan PPKM di Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Deli Serdang, Simalungun, Langkat, Karo, Dairi. Namun mengalami perubahan Nomor 188.54/26/INST/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 khusus kepada Bupati/Wali Kota yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kota Medan dan Kota Sibolga. Instruksi Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 188.54/7/INST/2022, Nomor 188.54/8/INST/2022 Kota Medan Masuk Dalam Level 1, Nomor 188.54/5/INST/2022, Nomor 188.54/01/INST/2022 Kota Medan Level 3. Nomor 188.54/4/INST/2022, Nomor 188.54/10/INST/2022 Kota Medan Level 2.

Walikota Medan sendiri mengeluarkan instruksi untuk pembatasan PPKM berdasarkan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara. Surat Edaran yang dikeluarkan dengan nomor 443.2/1386 tentang pemberlakuan PPKM level 3 serta mengoptimalkan posko penangan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di Kota Medan. Surat Edaran dengan Nomor 443.2/7229 Tahun 2021 pemberlakuan PPKM level 4 untuk Kota Medan. Surat Edaran Walikota Medan Nomor 188.54/12450 dimana Kota Medan masuk kedalam level 1.

Dalam SE nomor 443.2/6134 tahun 2021 perihal PPKM darurat yang ditandatangani oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, terdapat beberapa aturan seperti kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.

Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75 persen work from home (WFH) dan 25 persen work from office (WFO), dengan penerapan protokol kesehatan. Sektor non-esensial diberlakukan 100 persen WFH. Aktivitas esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal serta industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf. Esensial pada sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen WFO. Kritisal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 persen. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko klontong dan pasar swalayan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dan untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Melalui Surat Edaran Walikota Nomor 443.2/0491 tahun 2022, Bobby Nasution juga meminta seluruh OPD terkait maupun Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan pengawasan di wilayah agar penerapan PPKM level 1 ini berjalan maksimal. Guna memastikan pelaku usaha dan masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tim Satgas Covid-19 Kota Medan melakukan razia PPKM level 1.

Penerapan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan (PPKM) terhadap masyarakat di Kota Medan telah menghasilkan perubahan sosial yang sangat nyata. Dalam skenario ini, masyarakat adalah agen perubahan karena perubahan dimulai dari kita, selain keterlibatan pejabat pemerintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Masyarakat adalah peradaban kontemporer dengan mentalitas inventif karena mereka dapat merangkul budaya atau perubahan dari luar. Misalnya, kemajuan teknologi, seperti media sosial atau aplikasi berita

online lainnya, dapat membantu masyarakat lebih memahami makna dan tujuan penerapan PPKM berjenjang ini. Dalam skenario ini, diharapkan semua masyarakat berkontribusi dan bergabung dalam gerakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM) ini, sehingga manfaat dan tujuan dari tujuan dasar kebijakan dapat dirasakan dan disambut positif di masyarakat.



Gambar 1. Posko Covid-19 di Kota Medan

Pemasangan poster dan spanduk tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkot Medan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran Covid19. Fenomena ini merupakan bentuk interaksi tidak langsung, atau interaksi sosial asosiatif, dimana interaksi semacam ini membawa hasil yang menguntungkan, mengingat hal tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan virus Covid-19 di Kota Medan. Selama ini masyarakat menilai penerapan pembatasan kegiatan darurat masyarakat (PPKM) sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, yang sampai level dan selalu diperpanjang oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, pihak yang merasa dirugikan menolak keras kebijakan PPKM darurat ini, dengan alasan sebaiknya tidak diambil karena pemerintah hanya perlu memperbaiki aturan-aturan sebelumnya yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh negara Indonesia. Namun jika masyarakat


mengadopsi dan mengimplementasikan PPKM ini secara cerdas, maka penerapan pembatasan aktivitas masyarakat akan lebih berhasil, memutus dan mengurangi mata rantai penyebaran Covid-19.

A. Faktor-Faktor Pendukung Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Medan

Perilaku individu atau kelompok, termasuk keterampilan, difasilitasi oleh variabel pendukung. Faktor penentu ini termasuk ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya perawatan kesehatan, serta komitmen prioritas terkait kesehatan masyarakat dan pemerintah.

“Sambungan kerjasama yang solid menjadi komponen pendukung dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Kota Medan menjalin kemitraan kerjasama ini dengan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, bukan hanya Pemkot saja yang berperan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19; ada juga dukungan masyarakat dalam mematuhi prosedur kesehatan dan beradaptasi dengan perilaku baru saat ini.” (Yudhi Setiawan).

Covid-19 telah menyebar ke setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, khususnya Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Sumut pada Juli 2022 karena saat itu sebanyak 59.459 kasus dengan rincian 893 tersangka, 30.476 terkonfirmasi, 27.090 orang sembuh, dan 1.000 orang dinyatakan meninggal. Hingga 14 Mei 2021, Kota Medan memiliki 41.692 kasus Covid-19, dengan 788 tersangka, 15.872 terverifikasi, 14.557 sembuh, dan 475 meninggal. Lebih jelas mengenai jumlah kasus Covid-19 di Kota Medan 14 Mei 2021 dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.



Gambar 1. Grafik Kasus Covid-19 di di Kota Medan 14 Mei 2021

Pemerintah Kota Medan terus berupaya mencegah dan mengatur penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara, antara lain dengan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di tingkat desa dan kecamatan. Menurut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, yang meliputi :

1. Membatasi tempat/kerja dengan mewajibkan melaksanakan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol secara lebih ketat.
2. Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Melakukan pembatasan:
 - a. Kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 50% dan untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran

- b. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB
 - c. Pembatasan jam operasional untuk hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live, music, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA (santre Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) sampai dengan pukul 22.00 WIB
4. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
 5. Mengijinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol lebih ketat
 6. Mengijinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online

Pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah administrasi Kota Medan dimulai dengan tahap sosialisasi, kemudian berlanjut ke tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhirnya tahap penilaian. Ketersediaan sumber daya manusia, mulai dari aparat kelurahan, kepolisian, pamong praja, tenaga kesehatan, relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat, turut berperan dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Medan dalam rangka pengendalian angka. peningkatan kasus positif. Covid-19, khususnya di tingkat Kota Medan.

Pelibatan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan salah satu aspek pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum PPKM. Kerjasama OPD (dinas terkait), TNI/Polri dalam membantu Pemkot Medan dalam penanganan wabah Covid-19 menunjukkan hal tersebut. Faktor pendorong lainnya adalah terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, serta Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan kebiasaan baru dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan. Ini merupakan pendampingan dan perlindungan hukum bagi Polres Medan Kota dalam penyidikan Covid-19.

Pemerintah Kota Medan masih mengkaji taktik yang digunakan untuk memerangi Virus Corona dalam Perda Kota Medan. Namun, frekuensi kasus Corona di Kota Medan tidak banyak berkurang. Jumlah yang terdeteksi terus meningkat, dan Kota Medan masih tergolong Zona Merah Corona. Terdapat berbagai variabel eksternal dan internal yang menjadi penghambat dalam menjalankan rencana dan upaya penanggulangan Virus Corona di kota Medan. Berikut elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Covid-19 yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Dalam Melayani Masyarakat

Kemampuan perangkat Satpol PP yang dimaksud adalah pemahaman yang sistematis tentang apa dan bagaimana menyelesaikan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas yang harus diperlihatkan dalam menjaga ketertiban umum, khususnya dalam tugas PPKM di Kota Medan. Kepolisian Negara hadir untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan menjunjung hukum, melaksanakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan ketentraman masyarakat dengan melestarikan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2002. (Pasal 4). Tidak mudah bagi polisi untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya; mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Mendapatkan kepercayaan publik itu sulit karena butuh proses, terutama komunikasi dan interaksi sosial, waktu, dan kemauan setiap anggota polisi. Negara dan masyarakat terus mengharapkan Polri berperan lebih besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam skala nasional.

Penerbitan semua undang-undang, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga Peraturan Walikota (Perwal), menunjukkan upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 terus berlanjut

hingga akhir tahun 2020, dengan total 636 ribu kasus, tertinggi dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi menyusul pelaksanaan program pemulihan ekonomi pemerintah dan penerapan new normal. Akibat kegagalan masyarakat dalam merespons New This normal, pemerintah akhirnya menegaskan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPKM Mikro yang menyebutkan bahwa PPKM Mikro dilaksanakan melalui koordinasi antar seluruh unsur yang terlibat di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan. dan pengendalian Covid-19. Probabilitas peningkatan ini juga terkait dengan minimnya personel kepolisian yang mengawal lingkungan akibat pemberlakuan New Normal. Setelah itu, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan kembali. Pengendalian ini tentu menjadi tanggung jawab polisi.

Tanggung jawab utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka, di tengah wabah Covid-19, tanggung jawab pokok Kapolri ditegaskan dengan banyak mengeluarkan Telegram (Savitri 2021) diantaranya sebagai berikut:

- Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.

- Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi
- Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber
- Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB
- Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19

Berdasarkan Berdasarkan instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/7/INST/2021 tanggal 05 Maret 2021, ada enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan PPKM Mikro, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Langkat. Untuk dapat mengetahui kinerja Polisi di Kota Medan dalam penertiban protokol kesehatan PPKM mikro, maka dapat dilihat berdasarkan hasil data dimana peneliti akan menguraikan kedalam 5 aspek indikator

kinerja diantaranya yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Menurut salah satu faktor penilaian kinerja kepolisian di Kota Medan yaitu produktivitas, kepolisian di Kota Medan telah berkinerja baik dalam hal pelaksanaan prosedur kesehatan PPKM mikro, serta menawarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, jelas masih ada yang mengabaikan penerapan prosedur kesehatan dan tidak mengetahui peraturan pemerintah.

Tersedianya juklak, juknis, arahan, kebijakan, dan strategi dapat menjadi landasan dan pedoman yang kokoh bagi Polri dalam menjalankan, mendukung, dan melaksanakan tugasnya. Kebijakan mendasar yang paling penting adalah tugas Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dan peraturan hierarkis yang terletak di bawahnya.

2. Kualitas Layanan

Pertama, dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh badan publik, serta dalam sumber daya manusia.

Kedua, sarana dan prasarana yang digunakan Polres Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan tingkat pelayanan. Sarana dan prasarana cukup memadai dalam skenario ini. Memiliki dua truk, mobil patroli, trill, mobil patroli, dan semuanya untuk komponen eselon ketiga, mobil dinas telah terpenuhi, dan banyak mobil masih digunakan untuk operasi. Karena sarana dan prasarana yang memadai, hal ini akan memberikan pengaruh paling besar terhadap tugas-tugas mereka. Kepuasan masyarakat mengungkapkan kualitas layanan yang ketiga. Hal ini signifikan mengingat hasil tingkat keberhasilan suatu organisasi publik dalam menjalankan suatu program yaitu kepuasan masyarakat dalam hal ini masyarakat khususnya pelaku usaha mikro atau pengunjung merasa senang dengan sikap ramah yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian Kota Medan. dalam menjalankan tugasnya yaitu penyelenggaraan protokol kesehatan. Masyarakat juga senang dengan kinerja Polres Kota Medan, seperti kemampuan menjalankan tugas tanpa menggunakan kekerasan, dan petugas akan memberikan masker gratis kepada masyarakat untuk mematuhi pedoman kesehatan.

3. Responsivitas

Polres Kota Medan tanggap akan kebutuhan masyarakat usaha mikro khususnya Polres Kota Medan dalam

penyelenggaraan protokol kesehatan mikro PPKM bekerjasama dengan Polres dan Polda Kota Medan dengan terus memberikan sosialisasi dan edukasi serta merangkul masyarakat agar mereka selalu sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Sesuai program dan prioritas Polres Kota Medan untuk masyarakat usaha mikro sudah baik, dan berjalannya protokol kesehatan PPKM mikro dibarengi dengan pembagian masker kepada masyarakat, penyemprotan disinfektan di tempat usaha dengan tujuanantisipasi penularan virus Covid-19, serta pemberian leaflet untuk menjaga jarak dan melampirkan pamflet terkait kesehatan.

4. Responsibilitas

Tanggung jawab atas kinerja Polres Medan Kota dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta bekerjasama dengan Kepolisian dan Polres Medan Kota dalam melakukan tindakan hukum dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran norma kesehatan. Polres Medan Kota bekerja sama dengan Polri dan Polda Jatim mengawal protokol kesehatan mikro PPKM dan menindak lanjuti denda bagi perusahaan mikro dan pengunjung. Sebenarnya, beberapa orang terus mengabaikan peraturan kesehatan. Polres Kota Medan lebih proaktif memantau protokol kesehatan, dan

pelanggar protokol kesehatan sudah ditangani sesuai dengan proses yang ada.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas kepolisian Kota Medan kepada masyarakat dan kepada pemerintah terbilang sangat baik. Ada beberapa hasil nyata dari pertanggungjawaban Polres Medan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, seperti menertibkan pentingnya menerapkan dan menaati protokol kesehatan dengan mengurangi keramaian di tempat umum seperti warkop, warkop, tempat karaoke, dan lain sebagainya untuk menghindari penularan virus Covid-19. Namun, kembali ke tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, masyarakat membutuhkan sosialisasi dan edukasi.

b. Tingkat Pendidikan

Melaksanakan penegakan perdamaian dan ketertiban memerlukan keterampilan dan bakat yang praktis dan masuk akal. Kualitas atau derajat pendidikan menjadi sangat penting sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan peraturan daerah di Kota Medan, bahkan sebagai kunci pelaksanaan peraturan daerah di lapangan karena aparatur yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan aparatur dalam hal negosiasi atau proses lainnya akan sangat mempengaruhi penanganan kasus dan sengketa yang terjadi di lapangan terkait pelanggaran Perda Kota Medan, sehingga tingkat

pendidikan menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan Perda Kota Medan. Penegakan regulasi.

Setiap individu harus memahami betul maksud dan fungsi masing-masing aparatur dalam melakukan upaya penegakan peraturan daerah sehingga aparat penegak peraturan daerah terdorong untuk selalu melaksanakan tugas penegakan peraturan daerahnya dengan sungguh-sungguh dan fokus. Seluruh aparat penegak hukum setempat dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan wawasannya dalam menyikapi tren yang selalu berubah. Berangkat dari hal tersebut di atas, aparat Satpol PP di wilayah hukum Kota Medan wajib meningkatkan kualitasnya agar lebih tanggap, tanggap, dan profesional di bidangnya.

c. Peran Pemerintahan

Salah satu hal yang sangat membantu satuan kepolisian dalam mengimplementasikan Perda Kota Medan adalah keberadaan pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Peraturan dijadikan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai aparatur sipil negara dalam bertindak dan menangani peraturan daerah, sehingga akibat peraturan tersebut, kebijakan pemerintah bersifat mengikat, dan akibat status tersebut, tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugas tersebut menjadi tindakan formatif pemerintah.

Sebagai salah satu unsur dalam lingkup pemerintahan Kota Medan, Satpol PP tentunya harus tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan kebijakan pemerintah, sedangkan kepatutan Satpol PP sebagai aparatur akan bermuara pada perbuatan hukum administratif sebagai hasil dari produk kebijakan dari masing-masing regulasi. Menurut pedoman tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Tentu, pembatasan baru akan membantu polisi di Medan beroperasi lebih efektif.

2. Faktor Eksternal

a. Adanya konsisten selalu bersinergi dengan instansi pendukung lainnya

Penjagaannya juga menggunakan sistem shift yang dibagi ke dalam dua shift per hari dengan jumlah personel 108 orang per shift- nya. Pembatasan kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Namun jika ada hal yang mendesak, maka setiap masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*) dan mengikuti perilaku hidup bersih. Kegiatan PKM ini dikoordinasikan kepada instansi lain, antara lain Kepala Desa, Lurah, Desa Adat, TNI/Polri, serta perangkat organisasi lainnya (Fakhrudin,

2020). Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan satu informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keambiguan. Selain itu diikutsertakannya instansi TNI/ Polri dengan tujuan untuk menciptakan keamanan selama pelaksanaan PPKM.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah bersosialisasi. PPKM ini diawali dengan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Ketua RT/Kelurahan setempat di masing-masing kecamatan Kota Medan. Hal ini tentunya harus dikomunikasikan agar masyarakat tidak lengah dengan kebijakan baru yang akan diambil. Selanjutnya sosialisasi dilakukan dalam rangka menginformasikan teknis pelaksanaan PPKM ini. Implementasi teknis sangat penting untuk diungkapkan agar tidak ada kesalahan atau kesenjangan informasi jika individu menanyakan tentang kebijakan ini.

Dengan adanya peran serta pihak kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat membantu kepolisian dalam melaksanakan PPKM di Kota Medan, setidaknya masyarakat merasa sedikit lebih aman dengan membentuk relawan Tangguh Covid-19 dan pembentukan posko relawan penanganan Covid -19, yang sumber pendanaannya diperoleh dari dana desa dan kecamatan. Relawan Covid-19 Tangguh bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, pendataan warga untuk bantuan, pendataan warga usia rawan, dan edukasi kepada masyarakat. Aspek paling kritis

dari pembatasan aktivitas masyarakat adalah edukasi tentang penanganan dan penghindaran Covid-19.

b. Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, Dan Level 1

Untuk mencapai hasil terbaik selama masa transisi PPKM, pemerintah, polisi, dan pembuat kebijakan lainnya harus terlebih dahulu memahami situasinya. Seorang petugas kepolisian di Medan sedang melakukan penyelidikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Medan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Medan

Sejak virus Corona menyebar ke negara lain, istilah Corona atau Covid-19 semakin akrab di telinga masyarakat umum. Sejauh ini, Corona atau Covid-19 masih menjadi penularan wabah dari kota ke desa, tidak terlepas dari target penularannya. Covid-19 awalnya muncul di Wuhan, China pada 31 Desember 2019, di mana epidemi menyebar dengan cepat ke banyak negara, tidak terkecuali. Indonesia adalah sebuah negara. Banyak orang telah meninggal akibat wabah ini di banyak negara. Orang yang telah terpapar virus dapat mengalami beberapa gejala seperti suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius, demam, dan sesak napas.

Karena orang tua memiliki sistem kekebalan yang lemah, mereka adalah kandidat yang sangat baik untuk Covid-19.³⁵

Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan proses penyadaran terhadap kedisiplinan dan penegakan hukum terhadap tindakan kesehatan yang sulit dilakukan. Warga Kota Medan menunjukkan perilaku yang tidak normal. Di tengah wabah Covid-19 di Indonesia, khususnya Kota Medan yang semakin menunjukkan kasus positif, masyarakat tampak acuh dan memilih untuk berlibur, berbelanja, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan sosial lainnya. Ini, tentu saja, bertentangan dengan desakan pemerintah untuk isolasi sosial dan tetap di rumah.³⁶

Kota Medan memiliki aturan sendiri untuk bisa menerapkan dan mendisiplinkan warganya di masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah sanksi administratif bagi pelanggar aturan pembatasan social berskala besar. Sanksi akan diberlakukan bagi pelanggar PPKM dalam pembatasan ini mengingat tahap awal telah dimulai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 14 hari. Denda diberlakukan bagi pelanggar seperti tidak menggunakan masker Rp 100.000, hingga denda bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan PPKM sebesar Rp 300.000.

Warga yang melanggar prosedur pelayanan kesehatan kini dikenakan denda di beberapa lokasi. Sanksi yang diberikan mulai dari pelanggaran ringan

³⁵ Riyadi, R. R. Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(2), 206-219.

³⁶ Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.

hingga sanksi berat. Namun, sangat tidak lazim bagi beberapa daerah untuk sengaja menempatkan peti mati di sepanjang rute untuk mendidik banyak orang tentang bahaya infeksi Covid-19. Intinya, pemerintah telah mendesak dan terus menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk rajin menjaga kesehatan dan menjalani pola hidup sehat.

Pihak berwenang juga memperingatkan masyarakat untuk menjaga jarak fisik dan mengikuti tindakan pencegahan kesehatan tertentu untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan menyusun empat langkah untuk memperkuat kebijakan jarak fisik sebagai taktik fundamental dalam memerangi pandemi Covid-19, salah satunya penggunaan masker. Saat berada di tempat umum atau di luar rumah, masyarakat terpaksa memakai masker. Diperkirakan dengan memakai masker, mata rantai penularan Covid-19 dapat diputuskan dan penyebarannya terbatas, jika tidak dihilangkan.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Kebiasaan Baru Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan pada hakikatnya merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Penegakan hukum berupa sanksi administratif bagi siapa saja yang tidak menggunakan masker di tempat umum menjadi hal yang harus didukung oleh warga Kota Medan dalam rangka memerangi wabah Covid-19 secara bersama-sama dan gencar. Meski Pemkot Medan telah melakukan edukasi dan sosialisasi Covid-19, mengubah perilaku individu di masyarakat sulit dilakukan.

Banyak warga yang terus mengabaikan peringatan pemerintah. Di banyak lokasi, pengenalan New Normal dipahami dan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelum adanya virus Covid-19. Pada kenyataannya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, Anda berhutang kepada masyarakat untuk mengikuti undang-undang pemerintah yang ada. Apalagi sekarang pandemi Covid-19 sudah menampakkan giginya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk berperan aktif dalam melaksanakan semua pedoman dan undang-undang tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesegera mungkin.

Adapun kebijakan yang diberlakukan pada saat PPKM sesuai dengan masing-masing level di setiap daerah. Level ini diharapkan bisa diterapkan, dengan berdasar pada asesmen level situasi pandemi yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan juga melonggarkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Pengklasifikasian level PPKM ini yaitu dari level 1, level 2, level 3 serta level 4. Level 1 menjadi level terendah dengan ini daerah yang masuk kategori level seluruh kegiatan bisa dijalankan sebagaimana mestinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Level 2 menjadi level menengah dimana daerah yang masuk kategori level 2 ini lebih ketat dari level 1 khususnya dalam menjalankan aktivitas dalam segala sektor. Kemudian level 3, ini merupakan level yang sudah masuk zona orange, daerah yang masuk kategori level 3 seluruh kegiatan masyarakat diperketat misal dalam hal proses belajar-mengajar dilakukan secara daring 100%. Dan yang terakhir yaitu level 4, daerah yang masuk kategori level 4 ialah masuk daerah zona merah dan ini merupakan

level tertinggi yang mana seluruh kegiatan masyarakat dilakukan secara daring kecuali seperti pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan PPKM yang dilakukan Pemerintah Kota Medan pada Tahap I dikeluarkan surat edaran 15 Mei 2020, PPKM Tahap II tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, perpanjangan PPKM tahap III tanggal 01 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021, PPKM tahap IV tanggal 01 Juni 2021 sampai 14 Juni 2021, PPKM tahap V tanggal 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021, PPKM tahap VI tanggal 22 Juni 2021 sampai 05 Juli 2021, PPKM tahap VII tanggal 06 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021, Instuksi Gubsumut PPKM level 4 tanggal 10 Agustus 2021 sampai 23 Agustus 2021, Instuksi Gubsumut PPKM level 1,2,3 tanggal 04 Januari 2022 sampai 17 Januari 2022, dilanjutkan tanggal 29 Maret 2022 sampai 11 April 2022, Instuksi Gubsumut PPKM level 1,2 tanggal 10 Mei 2022 sampai 23 Mei 2022.

Terdapat berbagai permasalahan internal dan eksternal yang menghambat Polri di Kota Medan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan, yaitu:

A. Faktor Internal

1. Terbatasnya Anggaran Untuk Melaksanakan Pilihan Aktivitas

Hambatan pertama adalah pemilihan aktivitas. Sebab, setiap tindakan yang dilakukan OPD membutuhkan dana yang sesuai. Akibatnya, ada tantangan karena keadaan keuangan di semua OPD saat itu sangat sulit. Di sisi lain, diperlukan tindakan cepat untuk

mengatasi masalah penyebaran COVID-19. Ada banyak aktivitas yang dapat dipilih untuk mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai.

Aktivitas ini dipilih di luar aktivitas yang dijadwalkan karena banyak situasi yang terjadi selama pelaksanaan aktivitas sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan keputusan dan terobosan. Batasan unsur pembatas dalam pemilihan aktivitas ini adalah bahwa setiap aktivitas atau aktivitas pemerintah harus memiliki anggaran yang tujuannya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Cukup sulit untuk mendapatkan bantuan anggaran dalam keadaan seperti itu. Akibatnya, implementasinya tidak ideal.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki

Hambatan kedua adalah kurangnya sumber daya. Ada sumber daya minimal yang tersedia untuk implementasi optimasi. Saat melakukan tindakan dengan satgas, polisi mungkin mendapatkan keuntungan dari sumber daya manusia yang terbatas karena dalam pelaksanaannya di lapangan, tim satgas Covid-19 Kota Medan terdiri dari personel dari beberapa instansi. Namun, terdapat permasalahan di wilayah kecamatan, serta kurangnya pegawai dalam tugas operasional internal instansi tersebut, seperti penempatan pos penjagaan piket.

Persoalan di wilayah kecamatan adalah dengan pengembalian jabatan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan beserta staf atau anggotanya yang merupakan pegawai negeri sipil biasa dan bukan polisi. Hal ini tidak sesuai dengan aturan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 26 pasal 3 ayat 7 yang mengatur bahwa satuan pelaksana teknis Polri di kecamatan dipimpin oleh kepala satuan tugas. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang merupakan anggota dari satu tubuh menjadi anggota dari yang lain. Maka dari itu apabila yang mengisi jabatan tersebut bukan dari anggota polri, maka mereka tidak memiliki hak dalam penegakan perda ataupun perbub, sehingga terjadi kurang maksimalnya optimalisasi peran polri di wilayah kecamatan yang memiliki wilayah cukup luas.

Isu selanjutnya adalah pemasangan stasiun penjagaan piket. Karena keterbatasan kepegawaian, setiap posko hanya diisi oleh dua orang yang bertugas selama 12 jam. Ini jelas tidak ideal karena pos adalah lokasi kritis jika terjadi kesalahan. Isu-isu tersebut membuat optimalisasi fungsi kepolisian menjadi kurang ideal. Kurangnya komitmen dalam memilih tim satgas, yang membuat masyarakat semakin tidak jelas, serta sikap petugas yang mudah terangsang oleh tindakan masyarakat, membuat mereka rawan konfrontasi, selain kurangnya kerjasama masyarakat dalam strategi PPKM ini.

3. Terbatasnya Sumber Daya Fasilitas Pendukung

Kendala ketiga adalah kurangnya infrastruktur pendukung. Karena kebijakan PPKM Darurat sebagian besar dilaksanakan di lapangan, maka sarana penunjang mulai dari sarana mobilitas hingga sarana penempatan sementara di lapangan menjadi sangat signifikan

dalam pelaksanaannya. Polisi memiliki fasilitas pendukung yang minim, namun luas tempat yang harus dikunjungi polisi sangat luas. Kendala ketiga adalah kelangkaan fasilitas pendukung. Sarana penunjang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat karena kebijakan tersebut biasanya dilaksanakan di lapangan, sehingga harus ada sarana penunjang mulai dari fasilitas mobilitas hingga fasilitas lokasi sementara di lapangan. Di sisi lain, luasnya lokasi yang harus dijangkau polisi membuat polisi memiliki fasilitas cadangan yang terbatas.

4. Sumber Daya Anggaran yang Terbatas dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan PPKM

Darurat Kendala kedua adalah kurangnya dana. Banyak sektor yang terkena dampak dari implementasi kebijakan PPKM Darurat. Akibatnya, anggaran diturunkan dan kebijakan PPKM Darurat otomatis dilaksanakan dengan anggaran minimal. Akibatnya, pemerintah harus kembali menggelontorkan anggaran untuk mengatasi setiap persoalan yang berkembang. Karena kondisi ini, sumber anggaran masing-masing instansi terkendala. Akibatnya, sangat penting untuk mengambil prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya anggaran digunakan dengan benar.

5. Kurangnya Inisiatif Pegawai

Salah satu tantangan dalam menjalankan tugas dan kegiatan adalah kurangnya inisiatif karyawan. Sebagian besar personel kepolisian selalu menunggu perintah, padahal Satpol PP bisa membuat penilaian yang cerdas di lapangan agar tidak merugikan berbagai pihak.

B. Faktor Eksternal

1. Tingkah Laku Masyarakat

Permasalahan selanjutnya terdapat dari luar instansi. Permasalahan eksternal ini berasal dari masyarakat. Suatu program tidak akan berjalan dengan lancar apabila objek yang dituju tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini berbanding lurus dengan pelaksanaan optimalisasi peran SATPOL PP ketika penertiban kebijakan PPKM Darurat.

Objek yang dituju dari kebijakan tersebut adalah masyarakat. Ketika kebijakan PPKM Darurat ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2021, masih banyaknya masyarakat yang tidak mentaati peraturan seperti tidak memakai masker, melakukan kerumunan, menjaga jarak, dan melakukan mobilitas yang tidak perlu. Alhasil cepatnya penularan virus terjadi dimasyarakat sehingga data menunjukkan trend yang terus meningkat. Bahkan banyak terdapat pasien terkonfirmasi covid-19 meninggal dunia. Kejadian ini disebabkan oleh banyaknya berita hoax yang beredar dikalangan masyarakat. Masyarakat lebih percaya

terhadap berita hoax tersebut daripada arahan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Citra Polri Di Mata Masyarakat

Citra polisi di mata masyarakat negatif, sehingga segala tindakan kepolisian, khususnya sebagai pelaksana tracer untuk memutus penularan Covid-19, dianggap salah; kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum dari masyarakat sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap pasien positif Covid-19; kurangnya kerjasama antar orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga masyarakat menolak dilakukan tracing oleh petugas tracer; dan munculnya negatif. Kendala pelaksanaan peran Polri sebagai tracer untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polri dalam pelaksanaan kegiatan PPKM.

Faktor penanganan yang menghambat peran Polri sebagai tracer dalam memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polres Medan yaitu melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang upaya untuk melakukan tracing oleh tracer agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi. dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penggunaan waktu di lapangan secara efektif dan efisien, serta kurangnya personel Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Polri tetap berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan Covid-19 antara lain tenaga kesehatan (nakes), Satlinmas,

Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Kader, Karang Taruna, PKK, dan relawan lainnya, mempersiapkan fisik dan mental petugas pelaksana tracer karena rutinitas yang padat saat melakukan tracing di lapangan. Selanjutnya, pelatihan ketat penanganan Covid-19 dengan 3T (Testing, Tracing, Treatment), khususnya tracing yang dilakukan oleh pelaksana tracer, serta penyampaian informasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Polri sebagai pelaksana tracer, terus dilakukan. Langkah terakhir adalah menyediakan jaringan internet yang solid saat pelacak digital memasukkan data.

3. Adanya Hoax Tentang Covid-19

Salah satu kendala penerapan PPKM Mikro di Kota Medan adalah maraknya hoax. Hoax Covid-19 menyebar dengan cepat di banyak media, mulai dari mainstream hingga media sosial. Karena penyebaran hoaks yang tidak terkendali, beberapa orang percaya bahwa Covid-19 tidak asli dan hanya pengaturan, sehingga sejumlah kecil orang bertindak melawan pedoman kesehatan.

4. Belum Ada Kesepakatan Penentuan Zona

Di tingkat administrasi RT, belum ada konsensus umum untuk mengidentifikasi zona berdasarkan persyaratan jumlah tempat tinggal dengan kasus Covid-19. Jika dipimpin oleh arahan atau instruksi Menteri Dalam Negeri, sejumlah daerah tidak boleh memiliki satu RT atau RT yang masuk kategori wilayah merah karena rata-rata jumlah kasus dalam satu RT kurang dari sepuluh rumah tangga. Hal ini

diduga karena ketidakmampuan untuk memberikan informasi harian tentang Covid-19, membuat pemetaan Covid-19 di tingkat lingkungan tidak mungkin dilakukan. Sementara untuk mempersiapkan data akumulasi rumah dalam skala atau lingkup RT yang terpapar Covid 19 memerlukan waktu yang cukup lama karena memerlukan ketelitian.

5. Budaya

Di era pandemi ini, penyesuaian perilaku masyarakat yang paling banyak dilakukan adalah aktivitas di rumah, lebih sering mencuci tangan, dan melembagakan pemisahan sosial. Sementara budaya tertentu lebih mengkhawatirkan bahaya daripada yang lain, reaksi pemerintah harus dipandang penting untuk mengakhiri pandemi ini. Mereka harus dilihat sebagai komponen dari solusi daripada masalah. Pada tahap awal epidemi, tampak jelas bahwa skeptisisme atau bahkan penolakan pemerintah terhadap kemungkinan pandemi yang berkembang di Indonesia berdampak langsung, membuat masyarakat menjauh dari gagasan tentang risiko menguntungkan dari pencegahan pandemi. Persepsi orang tentang risiko Covid-19 pada awal tahun 2020 mungkin masih rendah meskipun arus informasi yang kompleks dan cepat sejak Januari 2020. Diperlukan waktu bagi masyarakat umum untuk memproses informasi tentang Covid-19 dan mengambil tindakan serius untuk melindungi diri.

Kondisi saat ini masyarakat sudah mulai merasa jenuh dan bosan dengan pandemi Covid-19. Karena itu, penerapan protokol

kesehatan seperti memakai masker menjadi abai dilakukan termasuk menjaga jarak dan mencuci tangan. Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, mengatakan hal ini disebabkan karena "masyarakat sudah mulai bosan" sehingga makin ke sini penerapan protokol Kesehatan semakin longgar. Covid-19 senang dengan masyarakat seperti ini, makanya Indonesia akan semakin buruk.

Pemerintah Kota Medan dinilai kurang serius menanggulangi pandemi ini, Ketidaksiwaan tersebut tampak dalam banyak hal. Misalnya, tetap menggelar pilkada dan memaksa memutar roda ekonomi dengan embel-embel 'penerapan protokol kesehatan'. "himbauan new normal itu seperti hanya berlaku buat masyarakat, pemerintah sendiri tetap beraktivitas tatap muka." Atas dasar itu semua menurutnya pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat.

Masyarakat juga mulai berkurang kepercayaannya kepada pemerintah Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, penurunan itu terjadi selama 6 bulan terakhir mulai dari Desember 2020 hingga Juni 2021. "Ada tren penurunan tingkat kepuasan dari 68,9 menjadi 59,6 persen," ungkap Djayadi. melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi pada periode 20-25 Juni 2021.³⁶ Masyarakat juga merasa kecewa terhadap pemerintah akibat bantuan sosial yang di korupsi padahal itu semua adalah hak masyarakat. Pemberlakuan PPKM darurat di beberapa daerah membuat masyarakat seperti hilang harapan untuk bertahan hidup

sebab masyarakat dipaksa untuk dirumah tetapi hanya diberikan uang Rp.300.000 per bulan. Angka itu dinilai sangat sedikit jika untuk kebutuhan satu bulan. Adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian masyarakat yang rela keluar rumah dan mengabaikan instruksi pemerintah agar bisa bekerja untuk mendapatkan uang agar istri dan anak-anaknya bisa bertahan hidup.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah dan mengakibatkan masyarakat sulit untuk patuh. Kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah bisa jadi diakibatkan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terpenuhi sehingga masyarakat tidak peduli tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah dan ditanggulangi bersama demi penyempurnaan kebijakan hukum pidana tanpa mengabaikan hambatan-hambatan yang lain.

BAB III
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR DALAM
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT
(PPKM) DI KOTA MEDAN

A. Penerapan Sanksi

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. (Yunus 2020) bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegak hokum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. Keempat, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik. Secara konsepsional, maka penegakan hukum terletak pada aktivitas menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Berdasarkan pada prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memegang kendali atas pemerintahan adalah hukum, manusia hanya sebagai pelaksana saja (Ardiputra 2021). Hukum dalam hal ini harus diartikan sebagai kesatuan hierarki atau tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi (Arwansyah et al. 2021). Karena itu, pelaksanaan politik hukum perundang-undangan tidak boleh menghadirkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang hanya untuk kepentingan penguasa atau kelompok saja. Hukum tidak boleh hanya mementingkan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah *Absolute Rechtsstaat*, tetapi *Demokratische Rechtsstaat (Democratic Rule of Law)* (PD et al. 2021). Agar politik hukum perundang-undangan tetap berada dalam kerangka implementasi UUD NRI 1945, maka harus selaras dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Sanjaya et al. 2021).

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran Virus Covid-19. Kebijakan PPKM diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri). Keberlakuan Imendagri hanya terbatas dengan setiap masa

perpanjangan PPKM. Pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 menetapkan keberlakuan PPKM secara bertahap, yaitu PPKM pertama kali berlaku pada tanggal 11 Januari - 25 Januari 2021 kemudian diperpanjang 2 minggu kedepan setelahnya. Perpanjangan PPKM ini terus berlangsung secara bertahap hingga sementara ini PPKM berlaku sampai 4 Oktober 2021 di wilayah Jawa-Bali maupun Luar Jawa-Bali.

Setelah hampir setahun berjalannya masa normal baru, hingga mulai adanya upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 melalui vaksinasi massal bagi masyarakat Indonesia yang menunjukkan perkembangan penyebaran covid-19 terus membaik hari demi hari, ternyata terjadi gelombang kedua penyebaran virus ini yang tidak bisa dikendalikan. Sekitar 2 (dua) minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, angka konfirmasi kasus positif baru orang yang terjangkit virus covid-19 menembus angka puluhan ribu ditambah dengan masuknya varian baru covid-19 ini. Langkah cepat yang diambil pemerintah untuk menghadapi fenomena tersebut, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Darurat. Pemberlakuan kebijakan tersebut dilakukan secara terbatas di beberapa Kota/ Kabupaten terutama di dalam pulau Jawa dan Bali yang sangat tinggi angka kasusnya untuk menekan penyebaran virus covid-19.

PPKM Darurat Jawa- Bali diberlakukan tanggal 3-20 Juli 2021 menyusul lonjakan kasus dan angka kematian covid-19. Selanjutnya, Pemerintah memperpanjang pembatasan dengan nama PPKM level 4, tetapi melibatkan beberapa daerah di luar Jawa- Bali. Provinsi di luar Jawa- Bali sebelumnya telah

menerapkan kebijakan PPKM Mikro dalam mengendalikan penyebaran covid-19, dalam penerapan peraturan tersebut diberlakukan atas beberapa daerah yang masih rentan mengenai lonjakan kasus covid-19. Dari beberapa daerah tercatat salah satunya di ibu kota Sumatera Utara serta daerah kabupaten atau kota lainnya. Kebijakan PPKM Mikro diambil bertujuan agar mobilitas di tengah masyarakat tidak menyebabkan klaster baru. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan terhadap penyebaran covid-19 (Harahap 2021).

Saat ini pemerintah melihat situasi penyebaran covid-19 dan perekonomian yang menurun, kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) beralih menjadi level 4. Berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 Tahun 2021 dijelaskan, PPKM Level 4 adalah pemberlakuan pembatasan aktivitas di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil capaian atau penilaian. Dalam aturannya penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan pembatasan Sosial Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan mengacu pada indikator level wilayah. Sementara itu, peraturan PPKM level 3 dan level 4 tidak ada perbedaan yang jauh, karena aturan yang berlaku pada PPKM level 4 juga berlaku pada PPKM level 3 (Suryani 2021).

Meskipun yang selalu terdengar kabar dan pemberitaan perkembangan pemberlakuan PPKM hanya yang ada di pulau Jawa dan Bali, akan tetapi bukan berarti bahwa seluruh wilayah Indonesia lainnya yang berada di luar pulau Jawa

dan Bali, seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan masih banyak lagi provinsi lainnya tidak ada upaya penanganan menghadapi pandemi covid-19 ini. Di luar pulau Jawa dan Bali juga dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang tentunya juga bertujuan utama untuk memutus segera mata rantai penyebaran virus covid-19 yang semakin lama semakin sulit untuk dikendalikan. Seperti halnya yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di luar pulau Jawa dan Bali yang juga mengalami peningkatan kasus konfirmasi positif covid-19. Salah satu faktornya disana juga masih kurang kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. (Lubis et al. 2021) Di Kota Medan, PPKM level 4 telah diberlakukan semenjak tanggal 12 Juli 2021 dan telah diperpanjang dua kali hingga 8 Agustus.

Instruksi Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 443.2/0491 tentang pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona covid-19 di Kota Medan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali adalah dasar hukum yang terbaru atas berlakunya PPKM tanggal 21 September sampai 4 Oktober 2021. Secara umum, Imendagri ini mengatur mengenai penerapan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Lebih lanjut menurut Kementerian Dalam

Negeri, penerapan sanksi atas pelanggaran PPKM ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini dikarenakan Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tidak adanya ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar PPKM.

Pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan sanksi bagi pelanggar PPKM diancam oleh Pasal 212 KUHP. Pasal ini memberikan arti bahwasanya apabila masyarakat melakukan upaya perlawanan terhadap petugas dalam menegakkan kebijakan PPKM, dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Kemudian, ancaman sanksi bagi Pelanggar PPKM dalam KUHP juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 218 KUHP yang menyatakan bahwa apabila masyarakat nekat menyebabkan kerumunan setelah diperingatkan oleh petugas untuk pergi, maka akan diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu (Sihaloho 2021).

Kedua, dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa bentuk perlawanan terhadap penertiban PPKM dalam undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesengajaan dimaknai sebagai kejahatan sedangkan bentuk kealpaan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran. Kesengajaan menghalangi petugas dalam upaya melakukan penegakan PPKM diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah. Sedangkan kealpaan diancam pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Dan Ketiga, aturan mengenai sanksi bagi

pelanggar PPKM dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifanaan Kesehatan menegaskan bahwa perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan kekearifanaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

B. Kasus-Kasus Pelanggaran PPKM di Kota Medan

Adanya peraturan dan ketentuan sanksi tentu tidak bisa lepas dari sebuah kasus pelanggaran. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama masa penerapan PPKM tentunya tidak dapat dihindarkan lagi. Berikut adalah rangkuman berbagai kasus pelanggaran PPKM dan sanksi yang diterapkan kepada masyarakat:

1. Pada Kamis (15/7/2021) Pemerintah Kota Medan sudah melakukan sidang kepada 12 pelanggar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Darurat pada hari pertama di wilayah Kota Medan. Sidang tersebut dilaksanakan di Gedung PKK kota Medan, Jalan Rotan, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan. Tercatat 12 pelanggar PPKM Darurat. Yang terdiri dari kalangan non esensial, yakni pelaku usaha atau pedagang. Dari 12 pelaku pelanggaran PPKM Darurat tersebut, tercatat satu orang yang terpaksa harus disidangkan dengan denda dan hukuman kurungan selama dua hari, satu pelanggar itu ditindak yustisi proses sidang cepat dengan denda Rp 300. 000 dan kurungan penjara.³⁷

³⁷ Ilham Pradilla. Hari Pertama PPKM Darurat di Medan, Tercatat 12 Pelanggar Telah Disidang, diakses melalui link <https://suarapakar.com/hari-pertama-ppkm-darurat-di-medan-tercatat-12-pelanggar-telah-disidang/>, diakses pada 18 Juli 2022

2. Pada tanggal 21 Juli 2021, sebanyak 583 pelaku usaha diberikan teguran tertulis dan 26 menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) karena melanggar aturan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Darurat di kota Medan. Selama satu minggu pelaksanaan PPKM Darurat di kota Medan sebanyak 439 pelaku usaha diberikan teguran tertulis serta 17 menjalani sidang. Kemudian, sebanyak 144 pelaku usaha yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Belawan juga diberikan teguran tertulis dan 9 menjalani persidangan. Dijelaskannya, pelaku usaha yang menjalani sidang pelanggaran PPKM Darurat dijatuhkan vonis kurungan maupun denda dari Rp100.000 sampai dengan Rp 300.000 dan mengikuti sidang secara virtual.³⁸
3. Terhitung dari tanggal 15 Juli s/d 9 Agustus 2021 sebanyak 52 orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4 di Kota Medan telah menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring). Dari 52 orang tersebut, tercatat 34 orang masuk kedalam wilayah hukum Polrestabes Medan dan sisanya 18 orang di wilayah hukum Polresta Pelabuhan Belawan. Ke 52 orang tersebut merupakan kalangan non esensial yakni pelaku usaha maupun pedagang. Mereka pun terbukti telah melanggar Perda Gubernur Sumatera Utara No 1 tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum

³⁸ Dedi. PPKM Darurat, 583 Pelaku Usaha Ditegur dan 26 Disidang, diakses melalui link <https://topmetro.news/123963/ppkm-darurat-583-pelaku-usaha-ditegur-dan-26-disidang/>, diakses pada 18 Juli 2022

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara ³⁹.

4. Sejak aturan pembatasan diberlakukan, Pemkot Medan melalui Tim Gabungan Patroli dan PPKM Mikro Kota Medan telah menyegel 20 lokasi usaha yang melakukan tindak pelanggaran. Tidak hanya itu, sebanyak 400 lokasi usaha juga dikenakan sanksi administratif berupa pemberian berita acara pemeriksaan (BAP).⁴⁰
5. Satgas Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Level 4 Polsek Medan Timur terus menutup tempat usaha swasta sektor non esensial (keuangan dan perbankan) yang melanggar Protokol kesehatan (prokes). Sabtu (21/8/2021). bagi pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran saat PPKM akan diberi sanksi jika telah melakukan pelanggaran dan menerima surat peringatan dari Satpol PP sebanyak 3 kali. Sejauh ini, kata Kapolsek, para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak ada yang ditahan “Para pelanggar hanya akan diberikan sanksi denda atas apa yang telah mereka langgar,”.⁴¹
6. Pada tanggal 14 November 2021 terjadi menyegel tiga tempat hiburan malam akibat melanggar aturan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) di daerah ini. Ketiga tempat hiburan malam yang

³⁹ Admin. 52 Orang Pelanggar PPKM Darurat dan PPKM Level 4 di Kota Medan Jalani Sidang Tipiring, diakses link <https://pemkomedan.go.id/artikel-21388-52-orang-pelanggar-ppkm-darurat-dan-ppkm-level-4-di-kota-medan-jalani-sidang-tipiring.html>, diakses pada 14 Juli 2022, jam 14.52 WIB.

⁴⁰ Kompas. Tindak tegas Pelanggaran PPKM Mikro di Medan. Diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2021/07/08/14012701/tindak-tegas-pelanggar-ppkm-mikro-di-medan-walkot-bobby-kami-tidak-tebang?page=all>, diakses tanggal 18 Juli 2022

⁴¹ Wira Dermawan. Satgas PPKM Medan Timur Tutup Tempat Usaha Non Esensial Pelanggar Prokes, diakses pada <https://tribatanews.sumut.polri.go.id/satgas-ppkm-medan-timur-tutup-tempat-usaha-non-esensial-pelanggar-prokes/>, diakses tanggal 18 Juli 2022

mengalami penyegelan itu, yakni The Shoot Pool di Jalan Pattimura, High Five dan Heaven7 di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan⁴².

7. Menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Posko Gugus Tugas Covid-19/ Gedung Dharma Wanita Kota Medan di Jalan Rotan. Kec. Medan Petisah, Selasa (3/8). Sidang tipiring yang menghadirkan para terdakwa secara daring dan langsung ini di pimpin Hakim tunggal dari Pengadilan Negeri Medan, Dr. Ulina Br Marbun,SH.MH. Sidang tipiring tersebut berlangsung dengan tertib. Adapun para terdakwa yang menjalani proses persidangan hari itu diantaranya yaitu Mukhoimah yang membuka usaha rumah makan. Selain itu ialah Puji Angraini yang membuka usaha ponsel, dan Julianti yang juga membuka usaha rumah makan. Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui kesalahannya karena telah melanggar protokol kesehatan dan PPKM level 4 sesuai dengan Perda No 1 tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumut. Dalam amar putusannya Ulina Br Marbun menjatuhkan hukuman kepada Mukhoimah dan Julianti dengan hukuman 2 hari kurungan dan denda 300 ribu rupiah. Sedangkan terhadap terdakwa Puji Angraini, Hakim menjatuhkan hukuman 2 hari kurungan dan denda sebesar 150 ribu rupiah. Namun Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman kurungan tersebut

⁴² Muhammad Said. Wali Kota Medan segel 3 tempat hiburan malam langgar PPKM, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2522557/wali-kota-medan-segel-3-tempat-hiburan-malam-langgar-ppkm>, diakses pada 14 Juli 2022, jam 15.00 WIB.

kecuali si terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu 14 hari kedepan.⁴³

8. Pada tanggal 07 Juli 2021 Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan menjatuhkan sanksi terhadap 420 tempat usaha akibat melanggar pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) berskala mikro.⁴⁴
9. Rabu 30 Juni 2021 menyegel atau menutup sementara Restoran Mas Ronggo dan Cafe Ambai Corner Coffee yang berlokasi di kawasan Medan Tembung. Tindakan tegas ini harus diambil, karena kedua usaha kuliner ini terbukti melanggar batas waktu operasional yang diatur dalam ketentuan PPKM Berbasis Mikro dan penerapan prokes yang di atur dalam surat edaran Wali Kota Medan No.440/5352 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Medan.⁴⁵
10. Satpol PP Kota Medan, Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama personel TNI dan Polri mendapati masih adanya

⁴³ Dinas Kominfo Kota Medan. Pelanggar Prokes & PPKM Level 4 Jalani Sidang Tipiring, diakses link <https://pemkomedan.go.id/artikel-21371-pelanggar-prokes--ppkm-level-4-jalani-sidang-tipiring.html>, diakses pada 14 Juli 2022, jam 15.00 WIB.

⁴⁴ Qommarria Rostanti. Satgas Covid-19 Beri Sanksi 420 Tempat Usaha di Medan, diakses link <https://www.republika.co.id/berita/qvwiwk425/satgas-covid19-beri-sanksi-420-tempat-usaha-di-medan>, diakses pada di akses pada 14 Juli 2022, jam 16.00 WIB.

⁴⁵ Lia. Temukan Pelanggaran PPKM Mikro, Cafe di Medan Tembung Disegel, diakses link <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/02/07/2021/temukan-pelanggaran-ppkm-mikro-cafe-di-medan-tembung-disegel/>, diakses pada 14 Juli 2022 jam 16.30 WIB

aktifitas yang berjalan di warung kopi Bey's Coffee Jalan Teladan pada Senin (5/7/2021) malam, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB. Di tempat ini terjadi pelanggaran waktu operasional dan protokol kesehatan. Tim gabungan pun mengimbau pengunjung membubarkan diri dan meminta pemilik kafe tersebut untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Ini artinya, jika pengelola melanggar ketentuan waktu operasional dan tidak menerapkan prokes, maka akan dilakukan tindakan penyegelan. Selain melanggar ketentuan PPKM Mikro dan Prokes, pengelola Bey's Coffee ternyata belum mendaftarkan usahanya ke BP2RD Kota Medan. Alasannya, usahanya baru tiga hari beroperasi. Petugas pun meminta agar pengelola segera mengurus kewajiban sebagai Wajib Pajak Restoran. Selain itu pengelola juga diminta menandatangani Berita Acara Pendataan Pajak Restoran. Pada malam itu juga Tim Gabungan Patroli memberikan peringatan tertulis kepada dua kafe yang juga berada di Jalan Tempuling. Kedua kafe itu adalah Mr Riz Cafe dan Sun Coffee. Selain melanggar batas waktu, pihak kafe juga abai menerapkan Prokes. Di Riz Cafe, petugas terpaksa membubarkan pengunjung dan meminta pengelola untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Menurut petugas, pengelola diketahui telah melanggar ketentuan waktu operasional dan tidak menerapkan prokes, maka tempat usaha kuliner tersebut harus dilakukan tindakan penyegelan. Pada patroli kali ini Tim Gabungan juga melakukan pengecekan di Medan Night Market yang

berlokasi di Jalan Adam Malik Kecamatan Medan Barat. Saat tiba di sana, petugas menemukan sebagian besar lampu telah dipadamkan. Hanya ada beberapa pengunjung tengah menghabiskan makanan. Petugas dengan persuasif meminta agar pengunjung segera pulang setelah selesai makan. Hal yang sama juga terjadi pada Dins Café, di Jalan Karsa Medan. Tampak lampu-lampu telah dipadamkan, namun beberapa pengunjung masih terlihat mengobrol. Petugas pun dengan simpatik meminta pengunjung segera meninggalkan kafe tersebut.⁴⁶

11. Puluhan pelaku usaha diberikan sanksi tegas karena melanggar aturan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) Darurat Kota Medan, Kamis (15/7/2021). Sanksi tegas diberikan itu setelah para pelaku usaha menjalani sidang di tempat yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan bersama Kejaksaan Negeri Medan bertempat di Gedung PKK Kota Medan, Halaman Ringroad City Walk dan Aula Kantor Camat Medan Marelan. Sanksi yang diberikan berupa teguran secara tertulis dan membayar denda dengan bervariasi ada yang sampai dengan Rp. 300.000 karena terbukti melanggar PPKM Darurat, dan Dendanya masuk kas daerah. sanksi itu diberikan Tim Satgas Gakkum Polda Sumut kepada pelaku usaha yang masuk dalam kategori non esensial. Sebab, sektor aktivitas non esensial selama PPKM Darurat tidak diperbolehkan membuka usahanya dan bekerja dari rumah 100%. Tak hanya itu, pemilik rumah makan dan warung kopi yang masih menerima

⁴⁶ AY. Tim Gabungan PPKM Kota Medan Tindak Tegas Pelanggar Prokes. Diakses melalui link <https://realitasonline.id/medan/tim-gabungan-ppkm-kota-medan-tindak-tegas-pelanggar-prokes/>, diakses pada 18 Juli 2022

pembeli makan di tempat tidak membawa pulang (take away) juga diberikan sanksi tegas. Ketentuan sektor non esensial yang bekerja dari rumah itu berdasarkan Inmendagri Nomor 20 tahun 2021 serta Surat Edaran (SE) Nomor 443.2/6134 tahun 2021 perihal PPKM darurat yang ditandatangani oleh Wali Kota.⁴⁷

12. Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan telah menindak 16 pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat(PPKM) dan menarik uang denda sebesar Rp 1,8 juta yang telah disetor ke kas Pemko Medan. Para pelanggar PPKM tersebut belum termasuk pelanggar sidang hari sebelumnya umumnya tidak memakai masker dan melampaui batas waktu usaha yang telah ditentukan. Dendanya bervariasi antara Rp 98.000 -Rp 200.00 dan hukuman 2 hari masa percobaan 14 hari.”Setiap harinya operasi yustisia tersebut dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu).⁴⁸

Keseriusan pemerintah Indonesia termasuk di Kota Medan bahwa dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas secara sanksi pidana, hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

⁴⁷ Jonris Purba. Puluhan Pelaku Usaha Kena Sanksi dan Denda Langgar PPKM Darurat Di Medan, diakses pada link <https://www.rmols Sumut.id/puluhan-pelaku-usaha-kena-sanksi-dan-denda-langgar-ppkm-darurat-di-medan>, diakses pada 18 Juli 2022

⁴⁸ Rizal Hayat. Kejari Belawan Tindak 16 Pelanggar PPKM , diakses melalui link <https://medanposonline.com/seputar-medan/kejari-belawan-tindak-16-pelanggar-ppkm/>, diakses pada 18 Juli 2022

Karantina Kesehatan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang pemerintah. Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang Undang nomor 4 tahun 1984 ini mengatur aturan pidana bagi siapa yang melanggar aturan selama masa pandemi menyebar ataupun pada saat karantina. Karantina dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit.

Undang-undang ini bisa memberikan hukuman bagi yang tidak menaati upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 Baik upaya karantina maupun pembatasan sosial berskala besar. Seperti yang tertuang dalam Pasal (14) ayat 1 barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang undang dapat di ancam pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Pasal 14 ayat (2) nya menyebutkan barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Kemudian Pasal 14 ayat 3 nya mengatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan pidana dan pada ayat (2) adalah pelanggaran. Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang no 4 tahun 1984 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 berbunyi.

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Lockdown istilah yang sering terdengar tetapi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. penggunaan istilah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sudah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 karantina

wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain karantina wilayah istilah pembatasan sosial bersekala besar merupakan pembatasan aktivitas tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh corona virus disease 2019 (covid-19). Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan PPKM dengan pertimbangan faktor resiko yang ditimbulkan akibat penyebaran covid-19. Ancaman bagi siapa saja yang melanggar kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi upaya penyelenggaraan dapat dipidana. Pasal 93 undang-undang karantina Kesehatan mengatur “setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta”. Pasal 9 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi rujukan norma hukum dari Pasal 93 UU kekarantinaan Kesehatan di atas, menyatakan “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Jadi bagi siapa saja yang tidak mematuhi

penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan bisa dipidana dengan pasal tersebut.

Kekurangan dari undang-undang ini ada pada rumusan Pasal 93 maupun Pasal 9 ayat 1 tersebut bermasalah, karena memuat klausul kata yang bersifat karet, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang-wenang. Yakni klausul "tidak mematuhi" dan "wajib mematuhi" penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Baik kata "mematuhi" maupun "tidak mematuhi", merupakan rumusan klausul yang tidak jelas pengukurannya, dan menimbulkan multitafsir.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Level 3 Dan Level 2 Dan Level 1

Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Dan Papua. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan PPKM 11 Januari 2021. Penetapan level wilayah di luar Jawa Bali ini berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50% (lima puluh persen).

Inmendagri Nomor 65 Tahun 2021 juga mengatur beberapa aktivitas selama penerapan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Inmendagri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.

PPKM adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi covid-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. PPKM memaksa masyarakat melakukan aktivitas dari rumah sebab tempat kerja, sekolah diliburkan aktivitas keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, (2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan
Kesehatan.

BAB IV
PERANAN POLRI SEBAGAI SATGAS COVID-19 DALAM PENEGAKAN
HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN AKTIVITAS
MASYARAKAT (PPKM) DI KOTA MEDAN

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

A. Tugas dan Fungsi Polri

Polisi merupakan pelaksana dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menjaga atau memelihara keamanan Negara Republik Indonesia, menegakkan hukum, diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, serta mengayomi masyarakat. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan yang wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.¹ Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa polisi yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menjelaskan bahwa pengertian Kepolisian Negara Republik

Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana yang sebagaimana merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dikenal dengan istilah POLRI merupakan selaku alat negara yang dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional, termasuk dalam pelaksanaan aktivitas PPKM di masyarakat agar pelaku yang melanggar akan mendapatkan tindak atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, adanya ruang lingkup yang sangat luas didalam tubuh kepolisian maka polisi harus ada diberikan tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Berbicara mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Republik Indonesia bertugas:
 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 2. Menyelenggarakan segala aktivitas dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;

⁵⁰ *Ibid*

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda, masyarakat dan lingkungan hidup, gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan umum yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara umum berwenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan;
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang, serta mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan pusat informasi.

Sejalan dengan dengan tugas pokok Polri itu, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul dari pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang sempat naik di masa pandemi. Berkaitan dengan peran tersebut, terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong tatanan kenormalan baru. Pertama, strategi komunikasi sosial. Belajar dari pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan

tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan (Wulandari et al. 2021).

Polri sebagai pelaksana tracer dilengkapi dengan berbagai peralatan sebagai penunjang keamanan dalam melaksanakan tugas. Peralatan pelaksana tracer lapangan meliputi: masker medis, face shield, sarung tangan medis, dan Alat Pelindung Diri (APD) jika diperlukan. Sedangkan perlengkapan tracer digital meliputi: masker medis, face shield, sarung tangan dan laptop sebagai sarana pendataan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan adanya peralatan-peralatan tersebut, maka dapat menunjang keamanan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tracer. Peraturan mengenai Polri sebagai pelaksana tracer ini harus dilaksanakan dengan maksimal agar dapat mencapai tujuannya dalam hal penanganan Covid-19 khususnya di wilayah hukum Kota Medan. Tidak hanya Polri, namun keberhasilan penerapan peraturan Polri sebagai pelaksana tracer ini juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat yang patuh akan peraturan yang telah berlaku.

Upaya Polri sebagai tracer dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu dengan melaksanakan tracing terhadap kontak erat dari masyarakat yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tracer telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hukum merupakan dasar utama Polri pada saat melaksanakan tugas dan seluruh tindakan Polri wajib dipertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku (Utomo, 2005). Disamping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan Terpadu Polri yang merupakan dasar yang terlaksana dari tingkat pusat hingga tingkat polsek di semua daerah di Indonesia.

B. Peran Polri Sebagai Satgas Covid-19 Dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan regulasi, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di masa pandemi covid-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PPKM, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 65 Tahun 2021 tentang PPKM dan Permenkes No. 9 Tahun 2020 di Kota Medan.

Permasalahan yang terjadi di Kota Medan terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 masih saja mengalami berbagai macam kendala. Banyaknya faktor yang dipengaruhi terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 mulai dari masyarakat yang ditemukan tidak

menggunakan masker, muatan terhadap transportasi umum yang melebihi batas wajar yakni 50% dari muatan transportasi seharusnya, para pelaku usaha yang berjualan melebihi batas waktu yang mempengaruhi kerumunan sehingga perlu diadakan pemantauan serta penegakan peraturan yang melandasi protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku. Dalam hal ini peran pemerintah Kota Medan sangat berpengaruh dalam menindaklanjuti berbagai macam persoalan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kota Medan melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang bertugas langsung dalam menegakan pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi satuan polisi Kota Medan, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa kepala satuan polisi mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu selama periode tertentu. Sistem pengukuran kinerja berperan penting sebagai kunci dalam melaksanakan rencana yang strategis, evaluasi tentang pencapaian sebagai tujuan organisasi, dan menyusun rencana pembangunan kompensasi menejer (Ittner dan Larcker, 1998 dalam Sholihin et al., 2010). Untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan suatu organisasi maka sangat diperlukan adanya indikator yang diterangkan dengan jelas oleh stakeholders. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan kualitatif dimana penggambaran tingkat yang akan

dicapai suatu target atau tujuan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator kinerja merupakan sesuatu yang harus dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai dan melihat tingkat kinerja seseorang. Baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap akhir setelah aktivitas usai. Dengan tidak adanya indikator kinerja maka akan sulit bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari suatu kebijaksanaan maupun program dalam organisasi. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa yang akan datang.

Penulis menganalisis bagaimana peranan Satuan Polisi dalam Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Teori peranan dari Soerjono Soekanto (2012). Dimana peranan Satuan Polisi dalam PPKM di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut :

a. Dimensi Hak yang didapatkan cukup baik

Dari 3 indikator yang ada yaitu, hanya 1 indikator yang kekurangan yaitu indikator anggaran. Hal ini disebabkan karenakan adanya pandemic Covid-19 yang berakibat pada reconfusing dan relokasi anggaran sehingga anggaran yang diterima lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya padahal Satuan Polisi merupakan garda terdepan dalam mencegah penyebaran pandemic Covid-19. Adapun indikator mengenai kepegawaian dan sarana prasarana yang tersedia untuk menunjang Pemberlakuan Pembatasan aktivitas Masyarakat (PPKM) cukup memadai.

b. Dimensi Kewajiban yang dilaksanakan berjalan dengan baik

Mulai dari indikator tupoksi, program aktivitas, visi misi, dan koordinasi semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena dalam masa pandemi Covid-19, polisi lebih memfokuskan segala program dan aktivitas dalam melaksanakan PPKM sehingga angka penyebaran Covid-19 dapat diturunkan. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

c. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Satuan polri dalam merealisasikan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan khususnya pada pasar tradisional. Dalam penelitian ini upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dengan melakukan upaya pendisiplinan atau razia terhadap masyarakat yang masih belum melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah selama aktivitas PPKM berlaku.

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota Medan adalah dengan dilakukannya upaya pendisiplinan atau razia yang tidak hanya dilakukan pada pasar tradisional namun ditempat-tempat umum lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 pada

Bab VI Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 bagian kesatu Upaya Pencegahan Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 setiap orang wajib untuk : a). Mengurangi/membatasi aktivitas diluar rumah bagi yang tidak berkepentingan, b). Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), c). Menggunakan masker jika berada diluar rumah atau ditempat-tempat umum seperti dipasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya, d). Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir, e). Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (Physical Distancing) minimal 2 meter. Satuan Polisi sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mengikuti Protokol Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Menurut (Mediyastuti Sofyan et al. 2021), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional

Di Kota Medan, Satuan Polisi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan upaya pendisiplinan atau razia serta memastikan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020.

d. Adanya Program

Adanya program dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan adalah salah bentuk cara meminimalisir masyarakat Kota Medan dari terjangkiti virus covid-19. Akan tetapi dari pihak Satuan Polisi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran covid-19 di masa diberlakukan PPKM diseluruh wilayah Kota medan dikarena dalam upaya pembuatan untuk program terkait dengan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota medan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan. Satuan Polisi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota medan hanya melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang polri hanya mempunyai tugas: 1) menegakkan Perda dan Perkada, 2) menyelenggarakan ketertiban umum dan kentantraman, 3) menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebagai Mitra Kerja yang membantu Satuan Gugus Tugas (SATGAS) wilayah Kota Medan dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Medan serta memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mematuhi dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti 3 M; 1) Mencuci

Tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, 2) Menggunakan masker saat berada diluar rumah dan 3) Menghindari keramaian dan menjaga jarak minimal 1 meter.

Menurut (Eka Putra et al. 2021) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan polri telah melaksanakan dengan baik apa yang telah diatur didalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dan melaksanakan program-program yang dibuat oleh Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di saat pemberlakuan PPKM di Kota Medan.

e. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan

Kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan dengan pihak ataupun instansi terkait dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota medan

diantaranya adalah pihak Kepolisian, Tni, Dishub, Bpbd, Kecamatan, Kelurahan dan sejarannya. Kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan pihak maupun instansi terkait hanya sebatas ikut mendampingi dalam pelaksanaan razia-razia dan pendisiplinan terhadap masyarakat yang masih belum melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yang dilakukan di tempat umum salah satunya pada pasar tradisional guna memastikan Peraturan Wali Kota Medan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

Menurut (Lestari et al. 2021), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengaruh pada tujuan yang disusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020, kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan di saat pemberlakuan PPKM.

f. Adanya sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting dalam merealisasikan suatu tujuan baik dari sumber daya manusia ,sarana dan prasarana maupun ketersediaan anggaran. Sumber daya yang dibutuhkan

untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 dari pihak Satuan Polisi terdapat 3 hal yg diperlukan: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Untuk sarana dan prasarana, 3) tingkat kemampuan lembaga untuk meminimalisir tingkat penyebaran covid-19.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Kota Medan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2002 telah terlaksana.

Hambatan merupakan rintangan disetiap melaksanakan tugas atau suatu pekerjaan, namun disetiap hambatan harus selalu dihadapi karena hambatan merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan yang belum berjalan dan terlaksana dengan baik. Dalam penanganan covid-19 di Kota Medan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan covid-19 diantaranya :

- a. Virus Covid-19 merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat kebingungan dalam mengambil keputusan.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga menuntut pemerintah agar bekerja lebih keras untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan dalam penyebaran virus covid-19.

- c. Minimnya kepatuhan serta kedisiplinan masyarakat dalam menaati peraturan pemerintah untuk saling melindungi dan beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam memutus penyebaran virus covid-19.
- d. Hingga saat ini masih banyaknya masyarakat yang belum sadar mengenai pentingnya vaksinasi sehingga menghambat pemerintah untuk meningkatkan imunitas dan membentuk herd immunity.
- e. Faktor ekonomi juga yang membuat masyarakat tidak patuh terhadap aturan pemerintah, hal ini dikarenakan tidak meratanya bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sehingga mengharuskan masyarakat itu bekerja mencari nafkah di tengah pandemi saat ini, bahwa yang harus kita ketahui kebutuhan seseorang tidak bisa disamaratakan. Bagi masyarakat menengah kebawah mereka tidak akan memiliki pendapatan jika hanya berdiam diri dirumah, hanya saja mereka-mereka yang bekerja diluar masih saja mengabaikan alat perlindungan diri, seperti memakai masker, mencuci tangan, dsb.

Anggaran Operasional dalam semua aktivitas tentu berdampak besar dalam terlaksananya sebuah aktivitas. Dengan anggaran yang memadai khususnya untuk operasional aktivitas, maka aktivitas tersebut dapat dijalankan sesuai dengan harapan. Dalam hal ketersediaan anggaran Satuan Polri Kota Medan mendapatkan anggaran untuk digunakan dalam operasional penegakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat) yang berasal dari refocusing anggaran dinas ataupun OPD lainnya.

Sesuai dengan surat perintah tersebut Satuan Polisi Kota Medan melaksanakan tugas yaitu melakukan pengawasan dan penertiban masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pengendalian Covid-19, melakukan operasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, memberikan laporan terkait pelaksanaan tugas kepada pimpinan. Jumlah personel polisi yang di kerahkan dalam pelaksanaan aktivitas PPKM di Kota Medan 382 personel gabungan tingkatkan PPKM mikro di Medan.⁵¹

Peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Kota Medan telah berjalan optimal dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Utara. Satuan Polisi Kota Medan dalam melaksanakan perannya di bidang penegakan adaptasi kebiasaan baru, melalui beberapa tahapan yaitu: a. Program, Satuan Polisi Kota Medan menyusun program dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru seperti sosialisasi perda nomor 6 tahun 2020, pelaksanaan cek point, dan penindakan pelanggaran adaptasi kebiasaan baru. b. Koordinasi, dilaksanakan koordinasi hubungan kerja bersama TNI POLRI serta Satgas Covid-19 untuk melaksanakan program adaptasi kebiasaan baru yang telah disusun. c. Sosialisasi, Satpol PP melaksanakan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di kawasan pasar, sekolah, cafe dan restaurant, serta tempat wisata. d. Pengawasan, dilakukan pengawasan di seluruh tempat rawan terhadap pelanggaran adaptasi kebiasaan baru seperti pasar, tempat wisata, sekolah, cafe serta restaurant. e. Penindakan,

⁵¹ Munawar Mandailing. 382 personel gabungan tingkatkan PPKM mikro di Medan, diakses melalui link <https://sumut.antaranews.com/berita/376022/382-personel-gabungan-tingkatkan-ppkm-mikro-di-medan>, diakses pada 18 Juli 2022

polisi Kota Medan melakukan penindakan terhadap semua pelanggar yang ditemui di lapangan dan didata. Namun, dikarenakan covid-19 merupakan kasus pandemi yang baru dihadapi, pada saat varian omicron masuk ke Indonesia, kasus covid-19 kembali meningkat, sehingga butuh penanganan yang lebih baik lagi untuk menciptakan kondisi yang aman dari virus covid-19.

Pada indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia yang memumpuni sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dapat berjalan, sumber daya manusia seperti elemen yang terlibat adalah perangkat daerah yang sesuai dengan profesi tentang pembatasan aktivitas masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan TNI/POLRI, Selain itu sumber daya fasilitas pada kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat seperti adanya honor bagi implementor, posko setiap kecamatan di Kota Medan, dan kendaraan operasional yang menjadikan setiap implementor dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada indikator sikap pelaksana menunjukkan bahwa tidak komitmen dalam menentukan tim yang bertugas dalam menegakkan ppkm tersebut sehingga muncul pemikiran yang ambigu bagi masyarakat dalam menghadapi petugas yang menjalankan penegakkan kebijakan ppkm, ditambah lagi sikap dari penegak ppkm yang mudah terpacung emosi sehingga rawan terjadi konflik dalam menegakkan ppkm tersebut. Pada indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa setiap perangkat paham akan tugas dan fungsinya yang di himbau langsung dari walikota Medan, sehingga dalam pelaksanaannya tertata dengan adanya himbauan tersebut.

Pemerintah Kota Medan setiap saat mengevaluasi dan juga membakali seluruh perangkat yang terlibat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Faktor–faktor pendukung faktor internal kemampuan aparat satuan polisi dalam melayani masyarakat, tingkat pendidikan, keterlibatan peran oleh pemerintah, dukungan instansi diluar polri, adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemberlakuan ppkm level 3, level 2, dan level 1. Faktor penghambat penghambat Polri dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) di Kota Medan yaitu terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pilihan aktivitas, minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, terbatasnya sumber daya fasilitas pendukung, kurangnya inisiatif pegawai, tingkah laku masyarakat, adanya hoax tentang covid-19 di Kota Medan.
2. Penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) di Kota Medan seperti teguran, tindak pidana ringan sampai dengan penjara 1 tahun. Secara umum, mengatur mengenai penerapan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 dalam penerapan sanksi atas pelanggaran PPKM ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Hal ini

dikarenakan Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tidak adanya ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar PPKM. Pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan sanksi bagi pelanggar PPKM diancam oleh Pasal 212 KUHP. Pasal ini memberikan arti bahwasanya apabila masyarakat melakukan upaya perlawanan terhadap petugas dalam menegakkan kebijakan PPKM, dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Kemudian, ancaman sanksi bagi Pelanggar PPKM dalam KUHP juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 218 KUHP yang menyatakan bahwa apabila masyarakat nekat menyebabkan kerumunan setelah diperingatkan oleh petugas untuk pergi, maka akan diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu. Kedua, dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa bentuk perlawanan terhadap penertiban PPKM dalam undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesengajaan dimaknai sebagai kejahatan sedangkan bentuk kealpaan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran. Kesengajaan menghalangi petugas dalam upaya melakukan penegakan PPKM diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah. Sedangkan kealpaan diancam pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Dan Ketiga, aturan mengenai sanksi bagi pelanggar PPKM dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

3. Peranan Polri sebagai satgas Covid 19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) di Kota Medan memelihara keamanan dan keterbitan selama PPKM, menagakkan hukum atas pelanggaran PPKM.

B. Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan sebagai berikut :

1. Diharapkan Satuan Polisi Kota Medan dapat lebih lagi mengoptimalkan pendisiplinan kepada masyarakat yang masih belum disiplin dalam melaksanakan aktivitas PPKM di Kota Medan.
2. Diharapkan Satuan Polisi Kota Medan selain dari melakukan upaya pencegahan dengan melakukan razia turun kelapangan tetapi juga memberika informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga diri dari covid-19 dimasa pelaksanaan aktivitas PPKM.
3. Diharapkan Satuan Polisi Kota Medan juga memiliki program tersendiri untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 selama aktivitas PPKM berlangsung. Meningkatkan kerjasama dengan

pihak ataupun instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, DISHUB, BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan sejar untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8
- Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta,
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skirpsi Dan Tesis (Jakarta, 2006)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004,

Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017

Marzuki,

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya,

Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya,

P. Joko Subagiyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008). hlm.33

Rohmat Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Gpia, 1990).

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta,

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Rajawali Pers,Bandung: 1995

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2014)

Supasti Dharmawan Ni Ketut, Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta, Rineka.Cipta, 2008.

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona

Siaran Pers HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021 tentang Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat,

Instruksi Gubernur Sumatera Utara Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Utara Dan Perubahan-Perubahan Lainnya Terakit PPKM.

Arwansyah, L., Najemi, A., And Prayudi, A. A. 2021. Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1(3). DOI: 10.22437/Pampas.V1i3.11073

Jurnal:

Adi Sumandiyat, dkk. Optimalisasi Pendekatan Multi Aktorterdhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. *Jurnal Neo Societal*; Vol. 6; No. 2; April 2021 E-ISSN: 2503-359X;

Ardiputra, M. A. 2021. Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(1). DOI: 10.30641/kebijakan.2021.v15.633-644

Eka Putra, M. N. A., Aswar, A. M. A., And Putri, R. R. 2021. Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh Satpol Pp Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Tatapamong*. Doi: 10.33701/Jurnaltatapamong.V3i2.1921

Harahap, D. A. 2021. PPKM Darurat : Onlinenisasi Pilihan UMKM Bertahan. *Galamedianews*.

Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.

Lestari, N. D., Kusbandrijo, B., And Murti, I. 2021. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1(4).

Lubis, N. A. S., Armayani, R. R., Nisa', F., Fernando, A., And Sari, D. K. 2021. Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level I-IV Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Merdeka Walk Di Kota Medanalisis Sumber Daya Manusia: Sistematisasi Topik Dan Arah Penelitian Dari Literatur Terpilih. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(2). DOI: 10.47467/Reslaj.V4i2.771

Marzuki, P. M. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Mediyastuti Sofyan, M., Abdussalam, A., Sabila Arifin, A., Yuda Pratama, D.,

- And Hapid, F. 2021. Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Identitas* 1(2). DOI: 10.52496/Identitas.V1i2.156
- Pd, S., S, E., Mf, A., And Martinelli, I. 2021. Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding Senapenmas*. Doi: 10.24912/Psenapenmas.V0i0.15162
- Riyadi, R. R. Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka
- Sanjaya, M. A., Panuannandini, D. A., And Kurniasih, I. 2021. Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4(1).
- Savitri, F. M. 2021. Optimalisasi Strategi Polri Dengan Adanya Aplikasi E-Mutasi Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Polda Jateng. *Jurnal Litbang Polri* 24(1). Doi: 10.46976/Litbangpolri.V24i1.140
- Sihaloho, H. S. S. S. 2021. Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Respublica* 21(2). Doi: 10.31849/Respublica.V21i2.8315
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Perss, Jakarta.
- Soemitro, R. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia, Jakarta.
- Subagiyo, P. J. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryani, D. E. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid-19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20(2). DOI: 10.30743/Jhk.V20i2.3504
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(2), 206-219.
- Wirartha, I. M. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*. Jakarta.
- Wulandari, A., Sarbini, I., Nasrullah, N., Ridwan, R., Imaduddin, M. A., Syaifil Iman, A., And Syauki, M. F. 2021. Peran Kolaboratif Perguruan Tinggi, Polri Dan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kampung Sehat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)* 4. Doi: 10.37695/Pkmcscr.V4i0.1153

Yunus, N. R. 2020. Kebijakan Covid-19 , Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar Psbb. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan* 4(1).

Internet/Website:

Admin. 52 Orang Pelanggar PPKM Darurat dan PPKM Level 4 di Kota Medan Jalani Sidang Tipiring, diakses link <https://pemkomedan.go.id/artikel-21388-52-orang-pelanggar-ppkm-darurat-dan-ppkm-level-4-di-kota-medan-jalani-sidang-tipiring.html>, diakses pada 14 Juli 2022, jam 14.52 WIB.

Arbar, Thea Fathanah (4 Februari 2021). "Sudah ada PPKM, Luhut: Kita tidak akan mau PSBB Lagi!". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 14 Maret 2022

AY. Tim Gabungan PPKM Kota Medan Tindak Tegas Pelanggar Prokes. Diakses melalui link <https://realitasonline.id/medan/tim-gabungan-ppkm-kota-medan-tindak-tegas-pelanggar-prokes/>, diakses pada 18 Juli 2022

Besar, 2016. Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Dedi. PPKM Darurat, 583 Pelaku Usaha Ditegur dan 26 Disidang, diakses melalui link <https://topmetro.news/123963/ppkm-darurat-583-pelaku-usaha-ditegur-dan-26-disidang/>, diakses pada 18 Juli 2022

Dinas Kominfo Kota Medan. Pelanggar Prokes & PPKM Level 4 Jalani Sidang Tipiring, diakses link <https://pemkomedan.go.id/artikel-21371-pelanggar-prokes--ppkm-level-4-jalani-sidang-tipiring.html> diakses pada 14 Juli 2022, jam 15.00 WIB.

Ihsanuddin, Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia, KOMPAS. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> , akses di Medan 12 Maret 2022

Ilham Pradilla. Hari Pertama PPKM Darurat di Medan, Tercatat 12 Pelanggar Telah Disidang, diakses melalui link <https://suarapakar.com/hari-pertama-ppkm-darurat-di-medan-tercatat-12-pelanggar-telah-disidang/>, diakses pada 18 Juli 2022

Irawan, H. 2020. Inovasi Pendidikan Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19. Diakses pada 14 Maret 2022 dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-inovasi-pendidikansebagai-antisipasi-penyebaran-covid-19>.

- Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah "http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107", diakses 20 Maret 2021
- Jonris Purba. Puluhan Pelaku Usaha Kena Sanksi dan Denda Langgar PPKM Darurat Di Medan, diakses pada link <https://www.rmolsumut.id/puluhan-pelaku-usaha-kena-sanksi-dan-denda-langgar-ppkm-darurat-di-medan>, diakses pada 18 Juli 2022
- Kompas. Tindak tegas Pelanggaran PPKM Mikro di Medan. Diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2021/07/08/14012701/tindak-tegas-pelanggar-ppkm-mikro-di-medan-walkot-bobby-kami-tidak-tebang?page=all>, diakses tanggal 18 Juli 2022
- Lia. Temukan Pelanggaran PPKM Mikro, Cafe di Medan Tembung Disegel, diakses link <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/02/07/2021/temukan-pelanggaran-ppkm-mikro-cafe-di-medan-tembung-disegel/>, diakses pada 14 Juli 2022 jam 16.30 WIB
- PSBB Diganti PPKM, Prioritas di Ibu Kota Tujuh Provinsi". Jawa Pos. 8 Januari 2021. Diakses tanggal 14 Maret 2022
- Rizal Hayat. Kejari Belawan Tindak 16 Pelanggar PPKM, diakses melalui link <https://medanposonline.com/seputar-medan/kejari-belawan-tindak-16-pelanggar-ppkm/>, diakses pada 18 Juli 2022
- Muhammad Said. Wali Kota Medan segel 3 tempat hiburan malam langgar PPKM, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2522557/wali-kota-medan-segel-3-tempat-hiburan-malam-langgar-ppkm>, diakses pada 14 Juli 2022, jam 15.00 WIB
- Qommarria Rostanti. Satgas Covid-19 Beri Sanksi 420 Tempat Usaha di Medan, diakses link <https://www.republika.co.id/berita/qvwiwk425/satgas-covid19-beri-sanksi-420-tempat-usaha-di-medan>, diakses pada 14 Juli 2022, jam 16.00 WIB.
- Wira Dermawan. Satgas PPKM Medan Timur Tutup Tempat Usaha Non Esensial Pelanggar Prokes, diakses pada <https://tribratanews.sumut.polri.go.id/satgas-ppkm-medan-timur-tutup-tempat-usaha-non-esensial-pelanggar-prokes/>, diakses tanggal 18 Juli 2022